

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era sekarang ini sangat berkembang salah satunya yakni pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Perkembangan Teknologi dan Informasi tidak hanya pada industri bisnis, namun juga merambah industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara *online* atau bisa disebut dengan *fintech* (finansial teknologi) yang bisa di akses oleh masyarakat melalui internet. Yang mana perkembangan teknologi dan informasi ini pun juga dapat menimbulkan perubahan yang baik maupun yang buruk.

Finansial teknologi merupakan metode implementasi yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, biasanya oleh perusahaan startup. Dengan menggunakan perangkat lunak terbaru, teknologi internet, komunikasi dan komputer. Konsep tersebut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang keuangan, sehingga dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern.²

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini membuat perubahan pada masyarakat. Hubungan antar sesama masyarakat yang semakin meluas dan tanpa batas baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun budaya.³ Asosiasi Penyelenggara

²Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan* (Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri), 2016.

³Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 29.

Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna Internet sepanjang tahun 2018 mencapai 171,17 Juta jiwa atau setara dengan 64,8% dari 264,16 juta penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya 2017 APJII mencatat pengguna internet mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari 262 juta penduduk Indonesia.⁴ Artinya semakin tahun pengguna internet semakin meningkat dan berkembang.

Pesatnya perkembangan Teknologi dan Informasi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam, dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan adanya layanan berbasis *online*, baik dalam hal berbelanja, pemesanan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya pun mulai populer di tengah masyarakat, karena didukung dengan banyak bermunculannya startup atau perusahaan yang baru merintis yang menawarkan berbagai layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, dan pembiayaan.

Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada senyatanya masyarakat menyambut baik perkembangan teknologi tersebut. Seperti pinjam meminjam uang yang menjadi andalan lembaga keuangan. Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. Di dalam pasal 1754 KUHPerdara menyatakan:⁵ “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

⁴Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia2018>, pada tanggal 19Februari 2022pukul 23.17 WIB.

⁵Undang-undang KUHPerdara Pasal 1754 KUHPerdara.....

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian, sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.⁶

Salah satu model bisnis yang berkembang pesat di era teknologi keuangan saat ini adalah *peer to peer (P2P) lending* atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (*online*). Layanan pinjaman online merupakan suatu metode memberi pinjaman kepada peminjam (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.⁷

Dan dalam pengajuannya pun sangat mudah, dalam proses peminjaman uang dimudahkan dengan persyaratan yang tidak sulit bagi peminjam. Syarat yang harus dipenuhi dalam peminjaman hanya bermodalkan foto KTP, pengisian data diri, dan jumlah uang yang ingin dipinjam. Tentunya semua orang dapat

⁶Ivana Elvia Ningrum, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiaku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, (Skripsi-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), hlm. 3.

⁷Besar Mana, Bunga Kredit Fintech atau Bank, Diakses dari <https://finance.detik.com/moneter/d-4184866/besarmana-bunga-kredit-fintech-ataubank>, pada tanggal 19Februari 2022.

melakukan peminjaman dan pencairannya pun sangat cepat. Hal ini membuat kebanyakan orang akhirnya tergiur dengan adanya finansial teknologi (*fintech*).

Fintech dapat di artikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁸ Pada perkembangannya ada beberapa jenis *Fintech* yakni *Peer to peer lending (P2PL)*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dll. *Peer to peer lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to peer lending* memberikan harapan akan adanya *return* yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman.

Layanan *Peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *Peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang mana Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya.⁹

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

⁸Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 8.

⁹Heryucha Romanna Tampubolon, “*Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*”, Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 191.

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman online mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman online tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun.¹⁰ Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99% .¹¹ Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan *fintech*.

Fintech sendiri memiliki tujuan yakni agar membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan penggunaan *fintech* pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun *website*. Perusahaan Fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia per 7 Agustus 2019 yakni 127 perusahaan.¹²

¹⁰2018, Penyaluran Kredit Lewat Fintech P2P Lending Tembus Rp22 Triliun, Diakses dari, <https://www.inews.id/finance/keuangan/2018-penyalurankredit-lewat-fintech-p2p-lendingtembus-rp22-triliun/449573>, pada tanggal 19Februari 2022.

¹¹Ini Daftar 99 Fintech Lending yang Terdaftar dan Berizin di OJK, Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lendingyang-terdaftar-dan-berizin-diOJK>, pada tanggal 19Februari 2022.

¹²Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019, diakses dari <https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>, pada tanggal 19Februari 2022pukul 22.38 WIB

Seiring dengan besarnya potensi layanan pinjaman online, banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor layanan pinjaman online dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk menghadapi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Selain itu regulasi tersebut juga mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon peminjam agar bisa menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.¹³

Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Perbedaan kedua regulasi tersebut adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu jenis pinjaman online P2P lending, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh regulasi sebelumnya.¹⁴

Aturan-aturan diatas hanya berlaku pada perusahaan *fintech* yang telah terdaftar di OJK sedang diluar itu pengguna belum mendapatkan perlindungan yang baik jika terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, oleh karenanya selain

¹³Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, (Info Singkat, Vol. XI, No.04 II Puslit Februari 2019), hlm. 20.

¹⁴*Ibid*, 20.

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan aturan lain untuk melindungi keamanan dan keselamatan penggunaannya. Sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang tertera pada Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

POJK tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dalam mengakses layanan pinjaman uang secara online yang dikeluarkan oleh perusahaan *fintech P2P Lending*. Akan tetapi, keberadaan perusahaan *fintech P2P Lending* ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya di masyarakat. Salah satunya adalah keberadaan perusahaan *fintech P2P Lending Illegal*. Perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* ini berjumlah sangat banyak dan terus berkembang. Hingga Februari 2019 OJK mencatat terdapat 803 perusahaan *fintech Illegal*.¹⁵

Selain bunga yang mencekik mayoritas perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* seringkali melakukan penagihan utang dengan intimidasi dan melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen. Ketika utang tersebut jatuh tempo perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman kepada keselamatan konsumen.¹⁶ Faktanya, tidak hanya konsumen saja yang diancam serta diintimidasi oleh perusahaan tersebut, tetapi juga kepada teman hingga keluarga nasabah dan dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang nasabah.

¹⁵Raka Fauzan Hamia, dkk. *Penegakan Huu Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen dikatikan dengna Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad Vol. 2 No. 2 (Juni 2019). Hlm.158.

¹⁶Haris Prabowo, "Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perushaan Fintech", dalam <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-persuahaan-fintech-c9cU>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 Pukul 8.47

Maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK yang tertera pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan diintimidasi. Karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.¹⁷

LBH Jakarta pada November 2018 lalu membuka laporan dan pengaduan masyarakat yang dirugikan. LBH Jakarta menghimpun laporan sebanyak 1.330 korban *fintech P2P Lending* dan mendapatkan 14 kasus dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* yang dilaporkan saja yang merugikan masyarakat. LBH Jakarta juga menemukan 25 penyelenggara *fintech P2P Lending* yang dilaporkan oleh masyarakat sudah terdaftar di OJK¹⁸

Sepanjang tahun 2018 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 738 situs dan aplikasi *fintech*, diantaranya aplikasi sebanyak 527 *fintech illegal* yang beredar di *Google Play Store*, sementara *website* berjumlah

¹⁷Korban pinjaman online, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-OJK-karena-data-pribadi-disebarkan>, pada tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 23.48 WIB.

¹⁸Mochamad Januar Rizki, “Blokir 803 Aplikasi, Pemerintah Diminta Proaktif Cegah Fintech Illegal”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/it5c836c8848419/blokir-803-aplikasi--pemerintah-diminta-proaktif-vegah-fintech-ilegal>, diakses pada tanggal 19Februari 2022 pukul 9.39 WIB

211.¹⁹ Sedangkan bagi *fintech P2P Lending* yang terdaftar, OJK memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Tindakan pemblokiran tersebut dianggap tidak maksimal karena perusahaan *fintech P2P Lending Illegal* tetap berjumlah banyak dan berkembang dengan memberikan berbagai penawaran pinjaman kepada masyarakat, baik di aplikasi yang terdapat di *Google Play Store*, *Website*, maupun SMS. Artinya setelah diblokir besok muncul lagi dengan jumlah yang lebih banyak.²⁰

Meskipun berkantor di luar Kediri, sasarannya bisa mencakup ke berbagai daerah. Tidak heran kalau ada warga hingga mahasiswa di Kota Kediri yang terbelit pinjol. Sebab aplikasinya bisa diakses oleh siapa saja melewati batas daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Polda Jatim telah menerima 42 laporan terkait pinjaman online ilegal. Seluruh laporan itu semua korban mengalami intimidasi oleh *debt collector*. Adapun rinciannya yakni satu laporan di tahun 2019, sejumlah 24 laporan di tahun 2020, dan pada 2021 kurun waktu januari hingga juli ada 17 laporan.

Di kota Kediri sendiri tidak tahu pasti berapa banyak laporan yang diterima OJK atau kepolisian terkait kasus pinjaman online ilegal. Akan tetapi ada sejumlah perguruan tinggi di Kediri yang menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut. Tidak hanya di Kediri, mahasiswa di Tulungagung pun juga ada.

¹⁹Berita Satu, "Sepanjang 2018, Kominfo Blokir 738 Fintech Illegal", dalam <https://www.beritasatu.com/digital/528963-sepanjang-2018-kominfo-blokir-738-fintech-ilegal.html>, diakses pada tanggal 19Februari 2022pukul. 9.45WIB

²⁰Ahmad Febrian, "Banyak, tak berdaya", dalam https://analisis.kontan.co.id/news/banyak-tak-berdaya?utm_sorece=dable, diakses pada tanggal 19Februari 2022Pukul 10.07 WIB

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUNGAN (OJK) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL. (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 4 KOTA KEDIRI)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman online ilegal di regional 4 Kota Kediri ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum oleh OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal regional 4 Kota Kediri ?
3. Bagaimanapandangan Islam terhadappinjaman online illegal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Perlindungan Hukum OJK Dalam Melindungi Konssumen Pinjaman Online Ilegal.

Secara Khusus Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pinjaman online ilegal di regional 4 Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum oleh OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal regional 4 Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandanganIslam terhadap pinjaman online illegal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan dari segi teoritis:
 - a. Membantu dan Memberikan sumbangsih pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum.
 - b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Kegunaan dari segi praktis:
 - a. Bagi Konsumen penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk para konsumen atau pengguna pinjaman online lebih berhati-hati dalam meminjam.
 - b. Bagi OJK penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap OJK dalam mengatasi maraknya pinjaman online ilegal dan bisa menjadi sebagai bahan evaluasi bagi OJK..
 - c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat memberikan konsribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui platform pinjam meminjam yang legal dan telah terdaftar di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi akademik yang berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.

E. PENEKASAHAN ISTILAH

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²¹

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²²

3. Pinjaman Online

Pinjaman online adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, secara digital atau online.²³

²¹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²²Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³Otoritas Jasa Keuangan (LPMUBTI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, No. 77/POJK.01/2016, pasal 1.

4. Ilegal

Ilegal adalah sesuatu yang tidak sah dan melanggar hukum, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Menurut KBBI Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.²⁴

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun terkait rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari, konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai Upaya Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Konsumen Pinjaman Online Ilegal. Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Kota Kediri.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari, perlindungan konsumen, pinjam meminjam, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis (paradigma).

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari, pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses pada 19Februari 2022 pukul 09.00 WIB.

analisa data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Paparan hasil penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi Upaya Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Konsumen Pinjaman Online Ilegal. Pandangan Islam terhadap pinjaman online ilegal. Yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, Upaya Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melindungi Konsumen Pinjaman Online Ilegal.

BAB VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan Ilmu Pengetahuan.